



NOTARIS
ANASTASIA CHANDRA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016

NOMOR : AHU-00709.AH.02.01. TAHUN 2016

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
NOMOR : 283/KEP-20.3/X/2017

S A L I N A N

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL

NOMOR : - 7 -

TANGGAL : 29 Januari 2021

RUKO BATAVIA, JALAN BOULEVARD GADING SERPONG BLOK AA2 No. 21
KEL. PAKULONAN BARAT, KEC. KELAPA DUA, KAB. TANGERANG 15810
TELP. 021-5421 3672, 0818 401 087
EMAIL : *anastasia.chandra@yahoo.com*

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL

Nomor : - 7 -

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 29-01-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua-----
puluh satu).-----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **ANASTASIA CHANDRA, Sarjana Hukum, Magister** ----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebutkan pada ---
bagian akhir akta ini:-----

- **Tuan DAMAR RADITYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-12-1988 (tujuh -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 103 Barat Nomor 52 A, Rukun Tetangga 006, ---
Rukun Warga 008, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3172020712880008, Warga Negara Indonesia;-----

-untuk sementara berada di Provinsi Banten;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. diri sendiri;-----

b. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan** -----
JUNICHIRO WAIDE, lahir di Jepang, pada tanggal 22-04-1982 (dua puluh --
dua April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Swasta, bertempat tinggal
di Tokyo, pemegang Paspor Jepang nomor TZ0811823, Warga Negara Jepang;

c. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan** -----
MAMORU TANIYA, lahir di Jepang, pada tanggal 30-12-1962 (tiga puluh ---
Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di
Tokyo, pemegang Paspor Jepang nomor TZ1115795, Warga Negara Jepang; --

d. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan** -----
MAKOTO TAKANO, lahir di Jepang, pada tanggal 20-05-1961 (dua puluh --
Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di -----



- Saitama, pemegang Paspor Jepang nomor TR5441080, Warga Negara Jepang;
- e. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas **VOYAGE GROUP, Inc.**, suatu perusahaan yang didirikan -----
berdasarkan hukum Negara Jepang dengan alamat terdaftar di Shibuya First
Place Bldg. 1F, 6F, 7F, 8F, Shinsen-Cho 8-16, Shibuya, Tokyo, 150-0045;-----
 - f. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas **OCEAN CAPITAL, Inc.**, suatu perusahaan yang didirikan -----
berdasarkan hukum Negara Jepang dengan alamat terdaftar di Fuji Soft -----
Building 1st Floor, 2-19-7, Kotobashi, Sumida-Ku, Tokyo, 130-0022, Japan;---
 - g. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas **KK INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.**, suatu perusahaan
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dengan alamat terdaftar
di 1 Raffles Place #13-01 One Raffles Place Singapore (048616); -----
 - h. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas **FINTECH BUSINESS INNOVATION LPS.**, suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang dengan alamat terdaftar di 1-6-1
Roppongi, Minato Ku, Tokyo 106-6019, Japan; -----
 - i. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas **SV-FINTECH 1, LPS.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Jepang dengan alamat terdaftar di Shibuya First Place Building
8F, 8-16 Shinsencho, Shibuya, Tokyo, Japan; -----
 - j. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas **RELO CLUB, LIMITED**, suatu perusahaan yang didirikan -----
berdasarkan hukum Negara Jepang dengan alamat terdaftar di 4-2-8, Shinjuku,
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 160-0022; -----
 - k. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas **WHITE HAWK CAPITAL LIMITED.**, suatu perusahaan yang -----
didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Virgin Britania Raya, -----
terdaftar di *TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS BVI BUSINESS
COMPANIES ACT, 2004, CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTION*

7), *BVI COMPANY NUMBERS* : 1863789 tertanggal 24-02-2015 (dua puluh -- empat Februari dua ribu lima belas), yang beralamat di Mill Mall, Suite 6, ----- Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

- l. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ---- terbatas **PT KARYA BERSAMA BANGSA**, suatu perseroan terbatas yang --- didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta ----- Pusat, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta nomor 04 tertanggal ----- 08-06-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan ----- CITRA BUANA TUNGGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -- di Kabupaten Tangerang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- nomor AHU-0030532.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas), dan perubahannya termuat dalam:-----
 - akta nomor 09 tertanggal 12-02-2019 (dua belas Februari dua ribu ----- sembilan belas), dibuat di hadapan CITRA BUANA TUNGGGA, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang ---- pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di - dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor ----- AHU-AH.01.03-0119454 tertanggal 27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas);-----
- m. kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ---- terbatas **PT DWIMITRA CIPTA ARDANA**, suatu perseroan terbatas yang -- didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta ----- Utara, yang anggaran dasar termuat dalam akta nomor 13 tertanggal ----- 25-02-2016 (dua puluh lima Februari dua ribu enam belas), yang dibuat di ---- hadapan SIMON YOS SUDARSO, Sarjana Hukum, Master Of Laws, Notaris - di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor ----- AHU-0013321.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 12-03-2016 (dua belas Maret-

dua -----
ribu enam belas), dan perubahannya termuat dalam:-----
- akta nomor 02 tertanggal 12-12-2018 (dua belas Desember dua ribu -----
delapan belas), yang dibuat di hadapan SIMON YOS SUDARSO, Sarjana
Hukum, Master Of Laws, Notaris di Jakarta, dan yang pemberitahuan -----
perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0277878 -----
tertanggal 20-12-2018 (dua puluh Desember dua ribu delapan belas); -----
sebagaimana ternyata dalam SURAT KUASA tertanggal 28-01-2021 (dua puluh ---
delapan Januari dua ribu dua puluh satu), yang dibuat dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini ---
menerangkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----
Republik Indonesia, khususnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, dan semua peraturan -----
pelaksanaannya dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah ---
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan ---
Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya
disebut "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama: -----
-----**"PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL"**-----
yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan.-----
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam-----
maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh-----
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

- a. Aktivitas Perusahaan Holding -----
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:-----

- a. Aktivitas Perusahaan Holding -----

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200). -----

- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

- (1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai ---- nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah). -----
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- ---- (lima miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ---- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
- (3) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut sebagai ---- “RUPS”).-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ----- mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang----- hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ---- penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil ---- bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik ---- atas terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham ----- yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
-Jika setelah lewat waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata ----- masih ada sisa saham yang belum diambil, maka Direksi berhak menawarkan ----- sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga negara -- Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau-- badan hukum asing yang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang----- undangan yang berlaku. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sebuah surat---

saham. -----

5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk seorang antara----- mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau ---- diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh----- hukum atas saham tersebut. -----
-Selama ketentuan ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak---- berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk ---- saham itu ditangguhkan. -----
7. Pada surat saham harus paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal diterbitkan surat saham.-----
8. Setiap surat kolektif saham harus paling sedikit memuat hal-hal berikut :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----
10. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham, ----- kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang ---- dikeluarkan Perseroan.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas permintaan----- mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti,---

setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-----
kembali kepada Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat---
berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang--
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut
pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang--
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan----
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,-----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ini mutatis-mutandis berlaku bagi--
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 7-----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar----
Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Daftar Pemegang Saham paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. jumlah saham, nomor seri dan tanggal perolehan surat saham atau surat-----
kolektif saham yang dimiliki pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang perserorangan atau badan hukum yang-----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia-----
saham dan tanggal perolehan hak gadai berlaku atau tanggal pendaftaran-----
jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan pembayaran atas saham apabila dibayarkan dalam bentuk selain---
uang; dan -----
 - f. keterangan lain yang dianggap penting oleh Direksi.-----

3. Daftar Khusus akan memuat informasi mengenai saham dalam Perseroan dan/atau perusahaan lain yang dimiliki anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta----- keluarga Direksi dan Dewan Komisaris dan tanggal diperolehnya saham tersebut. --
4. Pemegang saham harus memberitahukan Direksi Perseroan secara tertulis atas----- setiap perubahan alamat. -----
-Selama pemberitahuan tersebut belum disampaikan, semua panggilan dan----- pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dikirim ke alamat terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Setiap Pemegang Saham berhak memeriksa Daftar Pemegang Saham dan Daftar----- Khusus selama jam kerja kantor Perseroan. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang----- ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau----- kuasanya yang sah.-----
2. Akta pemindahan atau salinannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini-- harus diserahkan kepada Perseroan. -----
3. Pengalihan hak atas saham hanya dapat berlaku setelah persetujuan RUPS.-----
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus ----- menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya. -----
4. Penawaran harus menyebutkan jumlah saham, harga serta persyaratan penjualan---- dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Dalam waktu 30 (tiga puluh) -- hari setelah penawaran, pemegang saham lainnya memiliki hak untuk menyetujui -- atau menolak penawaran atas saham tersebut. Dalam hal pemegang saham lainnya - menolak penawaran yang dimaksud, maka saham dapat ditawarkan kepada pihak -- ketiga dengan harga dan syarat-syarat yang tidak kurang dari ketentuan yang ----- ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.-----
5. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas Sahamnya berhak menarik--- penawarannya kepada para pemegang saham setelah lewatnya jangka waktu 30---- (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini. -----

6. Kewajiban menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lain hanya -----
berlaku satu kali. -----
7. Pengalihan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang-----
berwenang, dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ini.-----
8. Sejak tanggal pemberitahuan RUPS sampai pada hari rapat, pengalihan hak atas
saham tidak akan diperkenankan. -----
9. Pengalihan hak atas saham harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atau---
Daftar Khusus Pemegang Saham oleh Direksi sesuai dengan ketentuan-----
sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku di Republik Indonesia.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. RUPS terdiri dari : -----
 - a. RUPS tahunan; dan -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan---
dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. RUPS Tahunan akan diadakan setiap tahun dan dalam jangka waktu tidak lebih----
dari 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir -----
4. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi akan menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk-----
mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan dalam hal Perseroan mencapai saldo---
bersih positif dan pembagian dividen atau pembagian lainnya, jika ada, akan---
ditetapkan. -----
 - c. Penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, apabila diperlukan; -----
 - d. Penunjukkan auditor independen; -----

- e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana-----
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS -----
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tanggung jawab ---
sehubungan dengan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan---
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat---
yang dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dan huruf (b), dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan serta ketentuan Anggaran Dasar. -----
7. Direksi akan mengadakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu---
persepuluh) dari total jumlah saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris.-----
Permintaan tertulis tersebut akan dikirimkan melalui surat yang mengatur agenda---
yang diajukan dan alasan pendukungnya. -----
8. Dalam hal Direksi tidak menerbitkan undangan untuk RUPS dalam jangka waktu---
15 (lima belas) hari setelah menerima permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam
ayat (7) Pasal ini, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak mengajukan---
kembali permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Dewan Komisaris atau
Dewan Komisaris berhak menerbitkan undangan untuk mengadakan RUPS. Dewan
Komisaris wajib menerbitkan undangan untuk penyelenggaraan RUPS dalam-----
jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima permintaan tersebut. -----
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menerbitkan undangan untuk-----
RUPS dalam waktu sebagaimana diatur dalam ayat (8) pada Pasal ini, pemegang---
saham yang bersangkutan dapat menerbitkan undangan untuk RUPS sendiri setelah
memperoleh ijin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi----
tempat kedudukan Perseroan.-----
10. RUPS Perseroan dapat diadakan dengan telekonferensi, konferensi video atau -----

dengan alat elektronik lainnya. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di wilayah-----
Republik Indonesia. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada-----
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar.-----
3. Undangan RUPS dikirimkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal--
RUPS diadakan tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. --
4. Undangan untuk RUPS harus mencantumkan hari, tanggal waktu, tempat dan-----
agenda RUPS, bersama dengan pemberitahuan bahwa materi yang akan-----
dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan dari tanggal penerbitan -----
undangan sampai tanggal RUPS. Undangan untuk RUPS tahunan juga akan-----
memuat laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (4) yang tersedia di---
kantor Perseroan. -----
5. jika dalam RUPS dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua-----
pemegang saham menyetujui diadakan RUPS dengan agenda tertentu, maka tidak--
perlu dan tidak disyaratkan untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, serta RUPS dapat-----
diadakan dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia. -----
6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak--
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi---
lainnya. -----
8. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Komisaris -----
Utama.-----
9. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota --
Dewan Komisaris. -----

10. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -----
seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.-----
11. Berita acara rapat akan dibuat untuk mencatat setiap peristiwa dan setiap diskusi---
dan setiap keputusan dalam RUPS. Berita Acara Rapat akan disahkan dan-----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) pemegang saham atau kuasa yang-----
dipilih pemegang saham oleh dan dari yang hadir dalam rapat. Berita acara rapat---
tersebut akan menjadi bukti yang sah untuk seluruh pemegang saham dan pihak---
ketiga untuk seluruh keputusan dan peristiwa yang terjadi dalam RUPS. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 11**-----

1. a. RUPS dengan agenda apapun hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 90% (sembilan puluh persen)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan --
Perseroan.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka--
dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk ---
tanggal panggilan dan tanggal RUPS.-----
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS sebelumnya dilaksanakan.-----
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 85% (delapan
puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan -----
Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya -
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan
surat kuasa. Pemimpin rapat berhak melihat surat kuasa tersebut. -----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
5. Dalam hal RUPS gagal mencapai kesepakatan dan pokok materi belum diputuskan, maka materi tersebut akan diputuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
7. Untuk keputusan RUPS kedua dimana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
8. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 12-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi, jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota

Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi-----
lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

4. Jika jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh-----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. dinyatakan pailit dan berada di bawah perwaliian berdasarkan putusan-----
pengadilan; atau; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala-
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak-----
lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai-----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam kegiatan usaha
Perseroan yang wajar sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik lokal -----
maupun perusahaan asing;-----
 - c. membeli harta tidak bergerak dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan;
 - d. menjual, mengalihkan, dan/atau melepaskan hak atas harta kekayaan -----
Perseroan; -----harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun --
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang ----
yang diberikan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi yang lain dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 14-----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang----
perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang--
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh-
saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili-----
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang--
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.---
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu-----
tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan---

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak-----
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh-----
dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota--
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam
rapat.-----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka-----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-----
sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi----
yang akan memutuskan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;--
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup--
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa adanya-----
keberatan dari yang hadir;-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah--
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat-----
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis---
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama --

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih anggota Dewan Komisaris,-----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam-----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----
ketentuan ayat (2) pasal ini.-----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) Pasal ini;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. dinyatakan pailit atau berada di bawah perwalian berdasarkan putusan-----
pengadilan; atau -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,---
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk---
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang-----

segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak-----
mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan-----
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-----
tanggungannya Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan---
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan-----
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17-----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat-
Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan-----
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun---
buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember;-----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama ---
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup ---
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu);-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk
dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan---
RUPS tahunan.-----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----**Pasal 19**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan----- saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya----- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----
3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen ---- interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan ----- berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai ketentuan-- dalam Anggaran Dasar.-----

-----**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua ---- puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk - menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)--- yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi----- dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

Pasal 21

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai-nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), yaitu oleh-- para pendiri :

a. **Tuan JUNICHIRO WAIDE,** -----
sebanyak 2.361.949 (dua juta tiga --
ratus enam puluh satu ribu sembilan
ratus empat puluh sembilan) saham
dengan nilai nominal sebesar dua ---
ratus tiga puluh enam juta seratus ---
sembilan puluh empat ribu sembilan
ratus Rupiah ----- Rp. 236.194.900,- -----

b. **Tuan MAMORU TANIYA,** -----
sebanyak 249.784 (dua ratus empat
puluh sembilan ribu tujuh ratus ----
delapan puluh empat) saham dengan
nilai nominal sebesar dua puluh ----
empat juta sembilan ratus tujuh ----
puluh delapan ribu empat ratus ----
Rupiah ----- Rp. 24.978.400,- -----

c. **Tuan MAKOTO TAKANO,** -----
sebanyak 249.784 (dua ratus empat
puluh sembilan ribu tujuh ratus ----
delapan puluh empat) saham dengan
nilai nominal sebesar dua puluh ----
empat juta sembilan ratus tujuh ----

	puluh delapan ribu empat ratus -----	-----
	Rupiah -----	Rp. 24.978.400,- -----
d.	VOYAGE GROUP, Inc. , sebanyak -----	-----
	15.970.714 (lima belas juta -----	-----
	sembilan ratus tujuh puluh ribu -----	-----
	tujuh ratus empat belas) saham -----	-----
	dengan nilai nominal sebesar satu --	-----
	miliar lima ratus sembilan puluh ---	-----
	tujuh juta tujuh puluh satu ribu -----	-----
	empat ratus Rupiah -----	Rp. 1.597.071.400,- -----
e.	OCEAN CAPITAL, Inc. , -----	-----
	sebanyak 8.421.922 (delapan juta ---	-----
	empat ratus dua puluh satu ribu -----	-----
	sembilan ratus dua puluh dua) -----	-----
	saham dengan nilai nominal sebesar	-----
	delapan ratus empat puluh dua juta -	-----
	seratus sembilan puluh dua ribu dua	-----
	ratus Rupiah -----	Rp. 842.192.200,- -----
f.	KK INVESTMENT HOLDINGS	-----
	PTE, LTD. sebanyak 6.687.979 ----	-----
	(enam juta enam ratus delapan -----	-----
	puluh tujuh ribu sembilan ratus -----	-----
	tujuh puluh sembilan) saham -----	-----
	dengan nilai nominal sebesar enam -	-----
	ratus enam puluh delapan juta tujuh	-----
	ratus sembilan puluh tujuh ribu ----	-----
	sembilan ratus Rupiah -----	Rp. 668.797.900,- -----
g.	FINTECH BUSINESS -----	-----
	INNOVATION LPS. , sebanyak ---	-----
	7.493.264 (tujuh juta empat ratus ---	-----

sembilan puluh tiga ribu dua ratus --
enam puluh empat) saham dengan --
nilai nominal sebesar tujuh ratus ----
empat puluh sembilan juta tiga ratus
dua puluh enam ribu empat ratus ---
Rupiah -----

Rp. 749.326.400,- -----

h. **SV-FINTECH 1, LPS.**, sebanyak --
1.878.278 (satu juta delapan ratus --
tujuh puluh delapan ribu dua ratus --
tujuh puluh delapan) saham dengan
nilai nominal sebesar seratus -----
delapan puluh tujuh juta delapan ----
ratus dua puluh tujuh ribu delapan --
ratus Rupiah -----

Rp. 187.827.800,- -----

i. **RELO CLUB, LIMITED,** -----
sebanyak 5.694.884 (lima juta enam
ratus sembilan puluh empat ribu ----
delapan ratus delapan puluh empat)
saham dengan nilai nominal sebesar
lima ratus enam puluh sembilan juta
empat ratus delapan puluh delapan -
ribu empat ratus Rupiah -----

Rp. 569.488.400,- -----

j. **WHITE HAWK CAPITAL** -----
LIMITED, sebanyak 102.648 -----
(seratus dua ribu enam ratus empat -
puluh delapan) saham dengan nilai -
nominal sebesar sepuluh juta dua ---
ratus enam puluh empat ribu -----
delapan ratus Rupiah -----

Rp. 10.264.800,- -----

k. **PT KARYA BERSAMA**-----

BANGSA, sebanyak 786.146 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh enam) saham dengan nilai nominal sebesar tujuh puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus Rupiah

Rp. 78.614.600,-

1. **PT DWIMITRA CIPTA**

ARDANA, sebanyak 102.648 (seratus dua ribu enam ratus empat puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah

Rp. 10.264.800,-

Sehingga seluruhnya sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima miliar Rupiah

Rp. 5.000.000.000,-

2. Dengan tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:

Direksi:

- Direktur : **Tuan DAMAR RADITYA** tersebut;

Dewan Komisaris:

- Komisaris : **Tuan JUNICHIRO WAIDE** tersebut;

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3. Direksi dan/atau Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk

membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga--- yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat - kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan ----- kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh --- dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang ---- disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ----- ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang --- disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini ----- berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung -- resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan - saya, Notaris dan saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian ----- maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf setiap halaman akta ini, dan kemudian penghadap - membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan - saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari, tanggal, - dan jam tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nona RUCT RUSDYANSARI**, lahir di Temanggung, pada tanggal 13-03-1997 -- (tiga belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Banten, Jalan Makmur Cipayung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674045304970019, - Warga Negara Indonesia; -----
2. **Nona ALIVIA AINAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-12-1999 (enam ----- Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di ----

Banten, Kaveling Setia Budi Nomor 5A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671134612990005, Warga Negara
Indonesia. -----

-keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka
ini diparaf tiap halaman serta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan karna tiga coretan dengan penggantian-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kabupaten Tangerang



ANASTASIA CHANDRA, S.H., M.Kn.